

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2007, perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 218, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4034);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1999 Nomor 27);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2001 Nomor 66);
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldas) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 161);
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 162);
27. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Daerah (Renstrada) Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002-2007 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2002 Nomor 103);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 2);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

1) Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp 16.668.046.974.043,96
b. Belanja Daerah	Rp 17.280.823.487.139,00
Defisit	(Rp 612.776.513.095,04)
c. Pembiayaan :	
1. Sumber Penerimaan Daerah Terdiri dari :	Rp 2.020.596.203.510,12
• Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2006	Rp 2.020.596.203.510,12
2. Sumber Pengeluaran Daerah Terdiri dari :	Rp 1.407.819.690.415,08
a) Pembayaran Utang Pokok	Rp 38.359.244.477,00
b) Pembayaran Utang Pihak Ketiga	Rp 5.204.124.008,00
c) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 1.364.256.321.930,08
Surplus	Rp 612.776.513.095,04

2) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 huruf c) terdiri dari :

a. Saldo Kas per 31 Desember 2007	Rp 1.316.629.112.910,08
b. Sisa Pengisian Kas yang disetor setelah tanggal 31 Desember 2007	Rp 281.276.246.274,00
c. Perhitungan Pihak Ketiga	(Rp 233.649.037.254,00)

Pasal 2

Perbandingan antara Anggaran dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut.

a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp 1.991.513.012.149,04 (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar lima ratus tiga belas juta dua belas ribu seratus empat puluh sembilan rupiah empat sen) dengan rincian sebagai berikut.

1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp 18.659.559.986.193,00
2. Realisasi Pendapatan	Rp 16.668.046.974.043,96
Selisih kurang	Rp 1.991.513.012.149,04

b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp 3.355.245.992.439,00 (tiga triliun tiga ratus lima puluh lima miliar dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

1. Anggaran Belanja setelah Perubahan	Rp 20.636.069.479.578,00
2. Realisasi Belanja	Rp 17.280.823.487.139,00
Selisih kurang	Rp 3.355.245.992.439,00

c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah Rp 1.363.732.980.289,96 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut.

1. Defisit Anggaran setelah Perubahan	Rp 1.976.509.493.385,00
2. Realisasi Defisit	Rp 612.776.513.095,04
Selisihkurang	Rp 1.363.732.980.289,96

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp 1.363.732.980.289,96 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah sembilan puluh enam sen) dengan rincian sebagai berikut.

1. Penerimaan :

a) Setelah Perubahan	Rp	2.020.596.203.510,00
b) Realisasi	Rp	2.020.596.203.510,12
		<hr/>
Selisih lebih	Rp	0,12

2. Pengeluaran :

c) Setelah Perubahan	Rp	44.086.710.125,00
d) Realisasi	Rp	1.407.819.690.415,08
		<hr/>
Selisih lebih	Rp	1.363.732.980.290,08

Pasal 3

1) Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2007 yang tertuang dalam Neraca Daerah sebagai berikut.

a. Jumlah Aktiva	Rp	102.266.080.750.222,84
b. Jumlah Utang	Rp	430.612.331.876,21
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp	101.835.468.418.346,63

2) Ekuitas Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari

a. Ekuitas Dana Umum	Rp	101.242.619.887.576,00
b. Ekuitas Dana Dicadangkan/ DCD	Rp	563.639.947.216,30
c. Ekuitas Dana Donasi	Rp	29.208.583.554,33

3) Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2007 yang tertuang dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp 1.316.629.112.910,08 (satu triliun tiga ratus enam belas miliar enam ratus dua puluh sembilan juta seratus dua belas ribu sembilan ratus sepuluh rupiah delapan sen) dengan rincian sebagai berikut.

a. Saldo Kas 1 Januari 2007	Rp	2.033.667.363.999,12
b. Jumlah Penerimaan Kas	Rp	16.962.279.928.577,96
		<hr/>
	Rp	18.995.947.292.577,08
c. Jumlah Pengeluaran Kas	Rp	17.679.318.179.667,00
		<hr/>
d. Saldo Kas 31 Desember 2007	Rp	1.316.629.112.910,08

Pasal 4

1) Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lebih lanjut dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD;
- Lampiran II : Nota Perhitungan APBD;
- Lampiran III ; Laporan Aliran Kas;
- Lampiran IV : Neraca Daerah.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Agustus 2008

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Fauzi Bowo

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Agustus 2008

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Muhayat
NIP 050012362

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA
TAHUN 2008 NOMOR 6